

Relasi Gender dalam Kepemimpinan Keluarga: Reinterpretasi QS. Al-Nisā' (4):34 Perspektif Asma Barlas

Ancellya Putri Tunggadewi Nugroho

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

ancellyaputri05@gmail.com

Muh. Tasrif

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorgo

tasrif@uinponorogo.ac.id

Submitted: 14 Juli 2026	Accepted: 20 September 2026	Published: 28 September 2026
-------------------------	-----------------------------	------------------------------

*No Korespondensi: 081230160505

Abstrak: Isu kesetaraan gender dalam Islam terus menjadi perdebatan, khususnya dalam penafsiran QS. al-Nisā' (4):34 yang sering dipahami sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki secara hierarkis dalam keluarga. Pemahaman yang cenderung literal terhadap ayat ini tidak jarang berimplikasi pada praktik subordinasi perempuan hingga membenaran kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Asma Barlas terhadap QS. al-Nisā' (4):34 serta implikasinya terhadap konsep relasi gender dalam kepemimpinan keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis deskriptif-analitis terhadap karya utama Barlas, khususnya *Believing Women in Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barlas menafsirkan konsep *qawwāmūn* sebagai tanggung jawab fungsional yang bersifat kontekstual, bukan legitimasi superioritas laki-laki. Ia juga menolak pembacaan yang membenarkan kekerasan, serta menempatkan relasi suami-istri sebagai kemitraan setara (*equal partnership*) yang dibangun atas prinsip keadilan, kesalingan, dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, QS. al-Nisā' (4):34 dipahami sebagai pengaturan tanggung jawab dalam keluarga, bukan dasar dominasi. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan model relasi keluarga yang lebih egaliter, adaptif, dan relevan dengan konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: Relasi gender; QS. al-Nisā' (4):34; Asma Barlas; Kepemimpinan keluarga

Abstract: The issue of gender equality in Islam continues to be debated, particularly in the interpretation of Surah an-Nisa'(4):34, which is often understood as legitimizing male hierarchical leadership in the family. This literal understanding of this verse often leads to the practice of

subordinating women and justifying domestic violence. Therefore, a more contextual and justice-oriented reading is needed. This study aims to analyze Asma Barlas's thoughts on Surah al-Nisa'(4):34 and its implications for the concept of gender relations in family leadership. The method used is qualitative research with a library research approach and descriptive-analytical analysis of Barlas's main works, especially Believing Women in Islam. The results show that Barlas interprets the concept of qawwāmūn as a contextual functional responsibility, not a legitimization of male superiority. She also rejects readings that justify violence and positions the husband-wife relationship as an equal partnership built on the principles of justice, mutuality, and shared responsibility. Thus, QS. al-Nisa' (4) :34 is understood as a regulation of responsibilities within the family, not a basis for domination. This research has implications for strengthening a more egalitarian, adaptive, and relevant model of family relations in the context of contemporary Muslim society

Keywords: Gender relation; QS. al-Nisā' (4):34; Asma Barlas; Family Leadership

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam Islam merupakan tema penting dalam kajian keislaman kontemporer. Diskursus ini tidak hanya berkembang dalam ranah akademik, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim seiring meningkatnya kesadaran terhadap nilai keadilan dan hak asasi manusia.¹ Berbagai fenomena seperti diskriminasi dalam pekerjaan, keterbatasan akses pendidikan, hingga kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa persoalan relasi laki-laki dan perempuan masih relevan untuk dikaji secara mendalam.²

Dalam konteks tersebut, al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi rujukan penting dalam memahami relasi gender. Namun, ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan ditafsirkan secara beragam oleh para ulama dan pemikir Muslim. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, serta pendekatan metodologis, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an bersifat dinamis dan terus berkembang.³

Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan dalam perdebatan ini adalah QS. al-Nisā' (4):34

¹ Aufa Fatchia Rahma, "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1316–29, <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.286>.

² Safinatun Naja and Nurul Izzah, "Dari Teks Ke Konteks: Hermeneutika Tafsir Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Shari'ah Dalam Menjawab Isu Kesetaraan Gender," *Jalalain: Journal of Qur'an and Hadith* 1, no. 1 (2025): 9–16, <https://journal.an-nur.org/index.php/jalalain>.

³ Umar Al-Faruq et al., "Tafsir Kontemporer Dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur'an Dalam Konteks Kontemporer," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (n.d.): 232.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Ayat ini yang menyatakan bahwa laki-laki merupakan *qawwām* atas perempuan. Istilah *qawwām* kerap dipahami sebagai pemimpin dalam keluarga. Pemaknaan ini menjadi penting karena memengaruhi posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, ayat ini membuka ruang disalah fahami dengan makna bias gender.⁴

Pemahaman literal tersebut tidak jarang digunakan untuk membatasi peran perempuan, baik dalam ranah domestik maupun sosial, bahkan dalam beberapa kasus dijadikan legitimasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penafsiran yang mengabaikan konteks sosial dan nilai keadilan berpotensi melanggengkan ketidakadilan gender yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam.⁵ Oleh karena itu, diperlukan pembacaan yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender.⁶

Salah satu pemikir Muslim kontemporer yang memberikan perhatian terhadap isu ini adalah Asma Barlas dalam karyanya *Believing Women in Islam*, yang dikutip oleh M. Ajril Mualliy yang mengkritik pembacaan al-Qur'an yang sarat bias patriarkal.⁷ Melalui pendekatan hermeneutika yang menekankan prinsip tauhid dan keadilan, Barlas berupaya menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak melegitimasi

⁴ Syaqqi et al., "Kepemimpinan Wanita Dalam Surat An-Nisa': 34 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)," *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 1–87; Khairunnas Jamal et al., "Dekonstruksi Makna Qawwam Dalam Tafsir Klasik Menuju Paradigma Hermeneutika Kontemporer," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 937–55, <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>.

⁵ Dwi Fidayanti et al., "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Dan Keislaman* 35, no. 1 (n.d.): 10.

⁶ Muhamad Arsyad et al., "Pemikiran Islam Modern Dan Kontemporer: Isu-Isu Gender Sebagai Basis Modern Kontemporer Pemikiran Dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 56–73, <https://maryamsejahtera.com/index.php/religion/index>.

⁷ M. Ajril Mualliy, "Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 58.

patriarki, melainkan mengandung nilai kesetaraan.⁸ Menurutnya, ketidakadilan gender lebih disebabkan oleh cara pembacaan terhadap teks yang dipengaruhi konstruksi sosial patriarkal. Dengan pendekatan tersebut, Asma Barlas menawarkan pembacaan alternatif terhadap ayat-ayat yang sering dipahami sebagai legitimasi dominasi laki-laki, termasuk QS. al-Nisā' (4):34. Pembacaan ini membuka ruang bagi pemahaman relasi gender yang lebih egaliter, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial.⁹

Sejumlah penelitian telah mengkaji pemikiran Asma Barlas dalam konteks tafsir gender. Penelitian M. Ajril Mually (2023) membahas konsistensi metode penafsiran Barlas,¹⁰ sementara Dewi Fikriana (2022) menelaah pandangannya tentang hak perempuan dalam keluarga.¹¹ Selain itu, penelitian Dwi Fidhayanti dkk. (2024) mengkaji pemikiran tokoh feminis Muslim, termasuk Barlas, dalam reinterpretasi ayat-ayat gender.¹² Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih membahas pemikiran Barlas secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah pemikirannya terhadap QS. al-Nisā' (4):34 dalam kaitannya dengan relasi gender dalam kepemimpinan keluarga masih terbatas. Padahal, ayat ini merupakan salah satu rujukan utama dalam perdebatan mengenai kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Asma Barlas terhadap QS. al-Nisā' (4):34 serta implikasinya terhadap relasi gender dalam kepemimpinan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tafsir kontemporer serta menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual dan adil terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

BIOGRAFI INTELEKTUAL ASMA BARLAS

Asma Barlas lahir di Pakistan pada tahun 1950 dari pasangan Iqbal dan Anwar.¹³ Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan kesempatan pendidikan

⁸ Afifah Fitria Nugroho, Auwal Salisu, and Moh. Nor Ichwan, "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas Perspective on Gender Equality," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 649–57, <https://doi.org/https://dpo.org/10.58363/alfahmu.v4i2.631>.

⁹ Dewi Fikriana, "Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender Dan Hak Hak Perempuan Dalam Keluarga" (UIN Kyai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022); Iis Susiawati, "Feminisme Dalam Perspektif Islam: Dialog Antara Tradisi Dan Modernitas," *JSEAIS* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/jbawdl196>.

¹⁰ Mually, "Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an."

¹¹ Fikriana, "Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender Dan Hak Hak Perempuan Dalam Keluarga."

¹² Fidhayanti et al., "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan."

¹³ Asma Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an* (Amerika: University of Texas Press, 2019), 15–16.

yang setara bagi laki-laki dan perempuan, sehingga membentuk karakter intelektualnya yang kritis terhadap isu-isu ketidakadilan, khususnya yang berkaitan dengan gender. Latar belakang sosial ini turut memengaruhi arah pemikirannya dalam membaca teks keagamaan secara lebih reflektif dan kontekstual.¹⁴

Dalam bidang pendidikan, Barlas menempuh studi sarjana di Kinnaird College pada tahun 1969 dengan konsentrasi English Literature and Philosophy. Ia kemudian melanjutkan studi magister di bidang jurnalistik di University of Punjab pada tahun 1971. Setelah berpindah ke Amerika Serikat, ia kembali melanjutkan studinya dan memperoleh gelar M.A. dalam bidang International Studies pada tahun 1986 serta gelar Ph.D. di bidang yang sama dari University of Denver pada tahun 1990. Latar belakang keilmuan yang bersifat multidisipliner ini memberikan landasan kuat bagi Barlas dalam mengembangkan pendekatan kritis terhadap teks al-Qur'an.¹⁵

Karier profesional Barlas dimulai di Pakistan sebagai perempuan pertama yang bekerja di Departemen Luar Negeri (1976–1982). Namun, kritiknya terhadap kebijakan rezim Ziaul Haq yang dinilai tidak adil terhadap perempuan membuatnya harus meninggalkan posisinya dan kemudian memperoleh suaka politik di Amerika Serikat. Di sana, ia melanjutkan karier akademiknya sebagai pengajar dan peneliti di berbagai institusi, seperti University of Denver dan Ithaca College. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Politik serta Direktur Pusat Studi Budaya, Ras, dan Etnis, dan sejak tahun 2021 menyandang gelar Profesor Emerita.¹⁶

Sebagai akademisi, Barlas dikenal produktif dalam menulis karya-karya ilmiah yang mencakup isu gender, Islam, politik internasional, dan keadilan sosial. Salah satu karyanya yang paling berpengaruh adalah *Believing Women in Islam* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2002 dan direvisi pada tahun 2019. Selain itu, ia juga menulis *Believing Women in Islam: A Brief Introduction* (2019) dan *Texts, Sex, and States* (2000). Karya-karya tersebut menunjukkan bahwa Barlas merupakan pemikir lintas disiplin yang memiliki perhatian kuat terhadap isu relasi gender dalam Islam.¹⁷

Penulisan *Believing Women in Islam* tidak terlepas dari pengalaman sosial-politik yang membentuk perspektif Barlas. Pengalamannya hidup di bawah rezim Ziaul Haq di Pakistan, yang menerapkan hukum Islam secara diskriminatif terhadap

¹⁴ Abdul Wasik, "Tafsir Al-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 65.

¹⁵ Muhammad Andryan Fitriansyah, "Understanding Gender Justice: Asma Barlas Perspective on Women and the Qur'an," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/doi.org/1021274/martabat.2024.8.1.107-122>.

¹⁶ Muhammad Fakhri Amal, "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas" (UII Yogyakarta, 2002), 51–52.

¹⁷ YUSDANI and Januariyansyah Arfaizar, "RE-Interpretasi Teks Al-Qur'an Dalam Budaya Patriarkhi: Telisik Epistemologi Feminis Egaliterisme Asma Barlas," n.d., 165.

perempuan, serta realitas pasca peristiwa 11 September di Amerika Serikat yang memunculkan stigma negatif terhadap Islam, mendorong Barlas untuk mengkaji ulang pemahaman terhadap al-Qur'an. Ia menilai bahwa ketidakadilan gender yang sering dilekatkan pada Islam bukan berasal dari al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari cara pembacaan yang dipengaruhi oleh konstruksi patriarkal.¹⁸

Melalui karyanya tersebut, Barlas mengkritik dominasi pembacaan patriarkal dalam tradisi tafsir dan mengajukan pembacaan alternatif yang berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, dan kesetaraan. Ia menegaskan bahwa al-Qur'an secara normatif tidak mendukung sistem patriarki, melainkan mengandung nilai-nilai yang menegaskan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, konteks pemikiran Barlas dapat dipahami sebagai upaya untuk menghadirkan kembali pembacaan al-Qur'an yang lebih adil dan egaliter dalam merespons persoalan relasi gender dalam masyarakat Muslim kontemporer.¹⁹

PARADIGMA PEMIKIRAN ASMA BARLAS DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN

Dekonstruksi Tafsir Patriarkal dalam Tradisi Islam

Salah satu fokus utama pemikiran Asma Barlas adalah kritik terhadap tafsir patriarkal yang selama ini mendominasi tradisi penafsiran al-Qur'an. Ia menilai bahwa banyak penafsiran, khususnya yang berkaitan dengan relasi gender, tidak sepenuhnya merepresentasikan pesan normatif teks, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkal yang berkembang dalam sejarah Islam. Dominasi laki-laki dalam produksi tafsir turut membentuk cara pandang keagamaan yang cenderung bias gender, sehingga perempuan sering ditempatkan dalam posisi subordinat. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya kemudian diproyeksikan ke dalam teks, seolah-olah ketidaksetaraan tersebut merupakan bagian dari ajaran al-Qur'an.²⁰

Barlas menegaskan bahwa bias tersebut tidak berasal dari al-Qur'an itu sendiri, melainkan dari proses penafsiran yang bersifat historis dan kontekstual. Sebagaimana ia katakan dalam bukunya:

"Saya membaca al-Qur'an dalam kapasitas saya sebagai, meminjam istilah al-Qur'an sendiri, seorang Perempuan mukmin. Artinya, saya tidak meragukan status ontologis al-Qur'an sebagai firman Tuhan, atau klaim Tuhan berbicara, dua hal yang diyakini kaum muslim sebagai kebenaran. Namun, saya mempertanyakan legitimasi berbagai pembacaan al-Qur'an yang bersifat patriarkis dan saya melakukannya berdasarkan konsep teologi Islam

¹⁸ Mually, "Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an," 35–36.

¹⁹ Asma Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, ed. Cecep Likman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 10–11.

²⁰ Fauziah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1," *Journal of Plastren* 6, no. 2 (2013): 375.

yang membedakan antara apa yang difirmankan Tuhan dan apa yang dipahami dari firman itu.”²¹

Oleh karena itu, ia berupaya melakukan dekonstruksi terhadap pembacaan-pembacaan yang mengandung bias patriarki dengan cara membedakan antara teks ilahi dan pemahaman manusia atas teks tersebut.²² Upaya ini sekaligus membuka ruang bagi pembacaan alternatif yang lebih adil dan egaliter, dengan menjadikan prinsip keadilan sebagai acuan utama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian, kritik terhadap tafsir patriarkal bukan sekadar penolakan, tetapi merupakan langkah metodologis untuk mengembalikan al-Qur'an sebagai sumber nilai yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan.²³

Prinsip Tauhid sebagai Landasan Hermeneutika

Dalam membangun kerangka hermeneutikanya, Asma Barlas menempatkan prinsip tauhid sebagai fondasi utama dalam memahami al-Qur'an yang disebut sebagai prinsip “pengungkapan diri Tuhan”. Prinsip ini tidak hanya dipahami sebagai pengakuan atas keesaan Tuhan secara teologis, tetapi juga memiliki implikasi etis dalam relasi antarmanusia. Prinsip ini dibagi menjadi tiga. Pertama, prinsip keesaan Tuhan (tauhid), yang menegaskan bahwa hanya Tuhan yang memiliki otoritas absolut, sehingga tidak ada satu pun manusia yang berhak mengklaim kekuasaan atas manusia lain atas nama Tuhan. Dengan demikian, segala bentuk dominasi, termasuk dominasi laki-laki terhadap perempuan, tidak memiliki dasar teologis dalam ajaran Islam.²⁴

Prinsip tauhid ini kemudian menjadi landasan untuk menolak pembacaan al-Qur'an yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas yang bersifat mutlak dalam keluarga. Barlas menilai bahwa klaim semacam itu tidak hanya problematis secara sosial, tetapi juga bertentangan dengan konsep ketuhanan dalam Islam yang menolak segala bentuk perantara kekuasaan manusia atas manusia lainnya. Dalam kerangka ini, relasi laki-laki dan perempuan harus dipahami sebagai relasi horizontal yang setara, bukan relasi vertikal yang menempatkan salah satu pihak sebagai superior.²⁵

²¹ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, 20.

²² Zaeni Anwar, Nailul Khoiril Marom, and Nur Arfiyah Febriani, “Rereading the Qur'an Text as Women's Liberation Perpektive Asma Barlas,” *Istifham: Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 215–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.71039/istifham.v3i3.126>.

²³ Zaimuddin and Umi Wasilatu Firdausiyah, “Gender Equality in Religion in Principles and Methods of Interpretation Asma Barlas,” *ACCEPT* 1, no. 1 (2022); Fauziyah, “Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1.”

²⁴ Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*; Moh. Yusuf HM and Muhammad Satra, “Tafsir Al-Qur'an Dan Hermeneutika: Telaah Literatur Dari Perspektif Barat Dan Islam,” *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2025): 18–28, <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/qudwah/index>.

²⁵ Fauziyah, “Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1,” 376–77.

Kedua, prinsip keadilan Ilahi, yaitu keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin menzalimi hamba-Nya atau melegitimasi ketidakadilan dalam bentuk apa pun. Prinsip ini menuntut agar setiap penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an selaras dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender tidak dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap praktik diskriminatif atau kekerasan. Ketiga, prinsip ketidakterwakilan Tuhan (keunikan Tuhan). Ia juga menolak anggapan bahwa Tuhan dapat direpresentasikan oleh jenis kelamin tertentu, sehingga klaim superioritas laki-laki dalam struktur keluarga tidak memiliki dasar teologis. Dengan demikian, prinsip tauhid dan keadilan Ilahi menjadi kerangka normatif yang memastikan bahwa pembacaan al-Qur'an tetap berorientasi pada kesetaraan dan keadilan.²⁶

Pendekatan Kontekstual dalam Pembacaan Al-Qur'an

Pendekatan yang digunakan Asma Barlas bersifat kontekstual. Ia menolak pembacaan ayat secara parsial yang hanya berfokus pada teks tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan keseluruhan pesan al-Qur'an.²⁷ Menurutnya, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an harus dilakukan dengan melihat keterkaitannya dengan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesetaraan, dan anti-dominasi. Selain itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi sosial, termasuk gender, perlu dipahami sebagai bagian dari respons terhadap kondisi historis tertentu, sehingga tidak semua bentuk praktik pada masa lalu dapat diterapkan secara langsung pada konteks sekarang.²⁸

Dalam praktiknya, Barlas menggunakan dua cara baca, yaitu pembacaan historis dan kontekstual. Pembacaan historis dilakukan dengan menelusuri latar sosial dan kondisi masyarakat pada masa turunnya ayat, sehingga makna ayat tidak dilepaskan dari realitas zamannya. Sementara itu, pembacaan kontekstual bertujuan untuk mengaktualisasikan pesan moral al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern.²⁹ Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan konsep double movement yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, yaitu menghubungkan antara konteks historis wahyu dengan kebutuhan etis kontemporer. Melalui cara ini, Barlas berupaya mengekstraksi nilai-nilai universal al-Qur'an yang relevan dengan kehidupan masa kini.³⁰

²⁶ Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, 54–57.

²⁷ Warsukni, "Pemikiran Asma Barlas Tentang Gender Dan Komunikasi Dalam Konteks Islam," *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2025): 589–590.

²⁸ Anwar, Marom, and Febriani, "Rereading the Qur'an Text as Women's Liberation Perspective Asma Barlas."

²⁹ Fauziyah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1," 377.

³⁰ Fauziyah, "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1"; Lalu Rahmat Sugiara, "Memahami Hadits-Hadits Misoginis Dari

Dengan pendekatan tersebut, pembacaan al-Qur'an diarahkan untuk menemukan prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dan dapat diterapkan lintas waktu. Fokusnya bukan pada bentuk sosial yang bersifat patrikular, tetapi pada nilai yang melandasinya. Hal ini memungkinkan al-Qur'an dipahami sebagai teks yang tetap relevan dalam berbagai konteks, tanpa kehilangan pesan moral utamanya. Melalui cara ini, tafsir tidak hanya berfungsi menjelaskan makna teks, tetapi juga menjadi untuk menghadirkan nilai keadilan dalam realitas kehidupan yang terus berubah.³¹

PEMIKIRAN ASMA BARLAS MENGENAI QS. AL-NISĀ' (4):34

Reinterpretasi Konsep *Qawwāmūn*

Dalam membaca istilah *qawwāmūn* pada QS. al-Nisā'(4):34, Asma Barlas menolak pemaknaan yang mengarah pada legitimasi kepemimpinan absolut laki-laki atas perempuan. Ia mengkritik kecenderungan tafsir klasik yang memahami istilah tersebut sebagai dasar superioritas laki-laki dalam struktur keluarga. Menurutnya, pemaknaan semacam itu lebih merupakan refleksi konstruksi sosial patriarkal daripada pesan normatif al-Qur'an.³²

Barlas menafsirkan *qawwāmūn* secara kontekstual dengan menekankan dimensi fungsionalnya, yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ia merujuk pada struktur sosial masyarakat awal Islam, di mana laki-laki umumnya berperan sebagai pencari nafkah.³³ Sebagaimana ia katakan:

*"Secara linguistik, qawwāmūn berarti 'pencari nafkah' atau 'mereka yang menyediakan sarana dan dukungan atau penghidupan'. Dengan demikian, ayat ini dapat dibaca sebagai penegasan bahwa laki-laki diberi tanggung jawab untuk memelihara perempuan dari sumber daya ekonomi mereka, di mana mereka telah 'diutamakan'."*³⁴

Dengan demikian, keutamaan yang disebut dalam ayat tidak bersifat ontologis atau melekat secara permanen pada jenis kelamin tertentu, melainkan terkait dengan kondisi sosial dan tanggung jawab yang dijalankan.³⁵

Perspektif Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman," *Jurnal Living Hadis* 10, no. 1 (2025): 101–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadits.2025.6176>.

³¹ Warsukni, "Pemikiran Asma Barlas Tentang Gender Dan Komunikasi Dalam Konteks Islam," 109.

³² Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, 214.

³³ Jamal et al., "Dekonstruksi Makna Qawwam Dalam Tafsir Klasik Menuju Paradigma Hermeneutika Kontemporer."

³⁴ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, 214–15.

³⁵ Barlas, 216.

Barlas menegaskan bahwa al-Qur'an tidak membangun konsep hierarki tetap antara laki-laki dan perempuan.³⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip penciptaan manusia dari *nafs wāḥidah* yang menunjukkan kesetaraan asal-usul dan martabat manusia. Oleh karena itu, memahami *qawwāmūn* sebagai bentuk kekuasaan permanen laki-laki atas perempuan bertentangan dengan visi etis al-Qur'an yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kesalingan dalam relasi manusia.³⁷

Dengan demikian, *qawwāmūn* dalam perspektif Barlas lebih tepat dipahami sebagai konsep tanggung jawab sosial yang bersifat kontekstual dan dapat berubah, bukan sebagai legitimasi teologis atas dominasi gender dalam keluarga.³⁸

Penolakan atas Legitimasi Otoritatif Patriarkal dalam Penafsiran *Nushūz* dan *Ḍaraba*

Dalam konteks QS. al-Nisā' (4):34, Asma Barlas mengajukan kritik yang cukup mendasar terhadap tradisi penafsiran klasik yang cenderung menjadikan ayat ini sebagai legitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Ia berargumen bahwa pembacaan semacam itu tidak sepenuhnya lahir dari teks al-Qur'an itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkal yang telah mengakar dalam sejarah penafsiran. Dengan kata lain, bias gender dalam tafsir lebih merefleksikan konteks sosial mufasir daripada pesan normatif al-Qur'an yang bersifat universal dan berkeadilan.³⁹

Kritik Barlas tidak hanya terfokus pada istilah *qawwāmūn*, tetapi juga mencakup penafsiran konsep *nushūz* dan kata *ḍaraba*. Dalam banyak literatur tafsir, *nushūz* sering dimaknai sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, yang kemudian dijadikan dasar pembenaran tindakan disipliner oleh pihak laki-laki.⁴⁰ Barlas menolak reduksi makna ini karena dianggap terlalu menyederhanakan relasi suami-istri menjadi hubungan hierarkis yang timpang. Ia menegaskan bahwa al-Qur'an tidak secara eksklusif mengaitkan *nushūz* hanya dengan perempuan, melainkan juga dapat merujuk pada perilaku menyimpang dalam relasi secara umum,

³⁶ Barlas, 215–16.

³⁷ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*; Nugroho, Salisu, and Ichwan, "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas Perspective on Gender Equality."

³⁸ Jamal et al., "Dekonstruksi Makna Qawwam Dalam Tafsir Klasik Menuju Paradigma Hermeneutika Kontemporer."

³⁹ Nuril Fajri, "Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4:34," *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019); Muhammad Tafkir, Zumardi Hidayat, and Mohd Anas bin Ayob, "Deconstructing Patriarchy in Islam: An Analysis of Asma Barlas Unreading Concept of the Patriarchal Interpretation of the Qur'an," *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2026): 20–34, <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/arba>.

⁴⁰ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, 257.

termasuk dari pihak laki-laki. Dengan demikian memahami *nushūz* sebagai justifikasi kontrol sepihak laki-laki merupakan pembacaan yang problematis.⁴¹

Barlas juga mengkritik pemaknaan literal terhadap kata *daraba* sebagai perintah untuk memukul. Ia menilai bahwa pendekatan tekstual yang kaku mengabaikan keragaman makna semantik kata tersebut dalam bahasa Arab al-Qur'an. Dalam berbagai konteks, *daraba* dapat berarti "meninggalkan", "menjauh", atau "memberi perumpamaan", sehingga tidak selalu berkonotasi kekerasan fisik.⁴² Oleh karena itu, memahami kata ini secara tunggal sebagai legitimasi pemukulan merupakan bentuk penyempitan makna yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip etis Qur'an secara keseluruhan, seperti keadilan, kasih sayang, dan perlakuan baik.⁴³

Dalam kerangka ini, Barlas melihat QS. al-Nisā' (4):34 bukan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan laki-laki, melainkan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang bersifat bertahap, kontekstual, dan bertujuan menjaga keutuhan keluarga. Tahapan yang disebutkan dalam ayat tersebut tidak boleh dipahami sebagai hak mutlak laki-laki untuk mengontrol atau menghukum, tetapi sebagai upaya etis untuk meredam konflik tanpa melanggar prinsip keadilan dan martabat manusia.⁴⁴

Dengan demikian, pembacaan patriarkal terhadap QS. al-Nisā' (4):34 yang membenarkan dominasi kekerasan dalam relasi suami istri dinilai tidak sejalan dengan spirit dasar al-Qur'an. Barlas menekankan pentingnya pendekatan hermeneutis yang kritis dan kontekstual agar teks al-Qur'an tidak terus direproduksi sebagai alat legitimasi ketimpangan, melainkan sebagai sumber nilai yang mendorong relasi yang adil, setara, dan bermartabat dalam kehidupan keluarga.⁴⁵

Konstruksi Makna Ayat Berbasis Keadilan dan Kesetaraan

Pembacaan Asma Barlas terhadap QS. al-Nisā' (4):34 menempatkan ayat ini dalam kerangka nilai-nilai universal al-Qur'an, seperti keadilan, kesalingan, dan non-dominasi. Ayat ini tidak dipahami sebagai pernyataan normatif tentang struktur kekuasaan dalam keluarga, melainkan sebagai bagian dari visi etis al-Qur'an yang mengatur relasi manusia secara adil. Oleh karena itu, pemaknaannya harus

⁴¹ Barlas, 258.

⁴² Barlas, 215.

⁴³ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*; Napisah and Syahabudin, "Telaah Makna Daraba Dalam QS. An-Nisa Ayat 34 Bagi Istri Nusyuz: Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Jurnal Bukti Hukum* 4, no. 2 (2025): 840–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1492>.

⁴⁴ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, 256–57.

⁴⁵ Tafsir, Hidayat, and Ayob, "Deconstructing Patriarchy in Islam: An Analysis of Asma Barlas Unreading Concept of the Patriarchal Interpretation of the Qur'an."

mempertimbangkan keterkaitan ayat dengan prinsip-prinsip umum al-Qur'an yang menolak ketimpangan dan menegaskan tanggung jawab moral setiap individu dalam relasi sosial.⁴⁶

Dalam kerangka tersebut, relasi laki-laki dan perempuan tidak diarahkan pada pembentukan hierarki, tetapi pada keseimbangan peran yang memungkinkan terciptanya keadilan dalam kehidupan keluarga. Perbedaan peran yang disebutkan dalam ayat dipahami sebagai bentuk pengaturan sosial yang bersifat dinamis, bukan sebagai ketentuan yang menetapkan superioritas salah satu pihak. Hal ini membuka ruang bagi penyesuaian peran sesuai dengan konteks dan kebutuhan, selama tidak menghilangkan prinsip dasar keadilan dan penghormatan terhadap martabat masing-masing individu.⁴⁷

Pemaknaan ini juga menegaskan bahwa QS. al-Nisā' (4):34 berfungsi sebagai pedoman etis dalam mengelola relasi keluarga, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ayat ini dipahami sebagai upaya al-Qur'an untuk mengarahkan relasi keluarga pada terciptanya harmoni dan tanggung jawab bersama, bukan untuk membenarkan dominasi. Dengan demikian, prinsip keadilan relasional menjadi inti dari pembacaan ini, yaitu hubungan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara secara moral serta saling bertanggung jawab dalam membangun kehidupan keluarga yang adil dan berkelanjutan.⁴⁸

RELASI GENDER DALAM KEPEMIMPINAN KELUARGA

Kepemimpinan Keluarga sebagai Tanggung Jawab Fungsional

Dalam pandangan Asma Barlas, konsep kepemimpinan keluarga tidak dapat dipahami sebagai legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Ia menolak pemaknaan *qiwāmah* sebagai otoritas absolut yang melekat secara kodrati pada laki-laki, dan mengalihkannya pada makna tanggung jawab yang berkaitan dengan pemeliharaan serta keberlangsungan kehidupan keluarga.⁴⁹ Kepemimpinan dipahami sebagai amanah etis yang menuntut kemampuan mengelola, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga secara adil. Dengan demikian, kepemimpinan tidak memberi ruang bagi relasi yang bersifat dominatif, melainkan menuntut

⁴⁶ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*; Vera Ayu Oktaviasari, Achmad Abubakar, and Firdaus, "Wawasan AL-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1–11, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁴⁷ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*; Tafkir, Hidayat, and Ayob, "Deconstructing Patriarchy in Islam: An Analysis of Asma Barlas Unreading Concept of the Patriarchal Interpretation of the Qur'an."

⁴⁸ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, 235–36.

⁴⁹ Wa'ang Subangkit et al., "Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an," *Awsath: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2025): 32–44, <https://ejournal.staimifda.ac.id/index.php/awsath/article/view/620>.

adanya tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan relasi antara anggota keluarga.⁵⁰

Penekanan Barlas pada aspek fungsional menunjukkan bahwa istilah *qawwāmūn* lebih berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi yang dalam konteks awal Islam banyak dijalankan oleh laki-laki. Namun, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melatarbelakanginya, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan keunggulan permanen laki-laki dalam struktur keluarga. Pemaknaan ini menggeser orientasi kepemimpinan dari konsep “hak untuk menguasai” menjadi “kewajiban untuk bertanggung jawab”. Dengan perubahan orientasi tersebut, kepemimpinan tidak lagi diukur dari posisi hierarkis, tetapi dari sejauh mana seseorang mampu menjalankan peran secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.⁵¹

Konsep ini juga membuka ruang bagi pemahaman kepemimpinan yang lebih fleksibel dan dinamis. Kepemimpinan tidak harus dipusatkan pada satu pihak secara mutlak, melainkan dapat dijalankan secara bersama sesuai dengan kondisi, kemampuan, dan kesepakatan dalam keluarga. Dalam praktiknya, perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang pasif, tetapi dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian peran dalam keluarga tidak bersifat kaku, tetapi dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai etis yang diajarkan al-Qur’an.⁵²

Dengan demikian, kepemimpinan keluarga menurut Barlas lebih menekankan pada distribusi tanggung jawab yang adil daripada penegasan struktur kekuasaan. Relasi yang dibangun bukan relasi atasan-bawahan, melainkan relasi yang saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan peran, menghindari dominasi, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga secara proporsional.⁵³

Relasi Suami–Istri Dalam Kerangka Kemitraan Setara

Asma Barlas menegaskan bahwa relasi suami–istri dalam al-Qur’an harus dipahami sebagai relasi kemitraan (*equal partner*), bukan relasi subordinatif yang menempatkan salah satu pihak di bawah yang lain. Laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek yang setara secara moral dan spiritual, sehingga tidak ada

⁵⁰ Amal, “Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas,” 53–54.

⁵¹ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur’an*, 258–59.

⁵² Mually, “Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur’an,” 37–38.

⁵³ Lina Nur Anisa, “Kritik Konstruksi Relasi Gender Dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas Dan Amina Wadud Muhsin,” *Yudhistira: Jurnal Yurispundensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 4 (2024): 41–52, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1583>.

dasar teologis untuk mengukuhkan superioritas salah satu pihak dalam hubungan keluarga. Kesetaraan ini menjadi fondasi penting dalam membangun relasi yang adil, di mana kedua belah pihak memiliki posisi yang sama dalam menentukan arah dan tujuan kehidupan rumah tangga.⁵⁴

Relasi kemitraan tersebut ditopang oleh prinsip kesalingan (*mutuality*), yaitu hubungan yang menuntut adanya kerja sama, saling melengkapi, dan berbagi tanggung jawab secara proporsional. Dalam konteks ini, peran suami dan istri tidak dipahami secara kaku, tetapi terbuka untuk dinegosiasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga.⁵⁵ Pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak secara aktif. Dengan demikian, relasi suami–istri tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dialogis, yang memungkinkan terbangunnya komunikasi yang sehat dan partisipatif.⁵⁶

Konsep ini sekaligus menolak segala bentuk relasi yang berbasis dominasi, termasuk praktik yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus selalu tunduk tanpa ruang untuk menyampaikan pendapat atau menentukan pilihan. Relasi yang demikian dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran al-Qur'an. Sebaliknya, hubungan suami–istri diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap martabat masing-masing individu. Dalam relasi yang setara, keduanya tidak hanya berbagi peran, tetapi juga berbagi tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.⁵⁷

Implikasi Pemikiran Barlas terhadap Relasi Gender Keluarga Muslim Kontemporer

Pemikiran Asma Barlas membawa implikasi yang cukup luas dalam memahami dan mempraktikkan relasi gender dalam keluarga Muslim kontemporer. Penekanannya pada kesetaraan moral dan keadilan relasional mendorong perubahan cara pandang terhadap pembagian peran dalam keluarga. Relasi suami–istri tidak lagi dilihat sebagai hubungan yang kaku dan hierarkis, tetapi sebagai ruang kerja sama yang terbuka terhadap penyesuaian sesuai kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, struktur keluarga menjadi lebih adaptif

⁵⁴ Barlas, *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*, 6.

⁵⁵ Anisa, "Kritik Konstruksi Relasi Gender Dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas Dan Amina Wadud Muhsin."

⁵⁶ Sandy Diana Mardlatillah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022): 62–63.

⁵⁷ Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, 15–18.

tanpa harus kehilangan landasan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab.⁵⁸

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pemikiran ini memungkinkan terjadinya pembagian peran yang lebih proporsional. Peran ekonomi tidak harus sepenuhnya berada di tangan laki-laki, sebagaimana pekerjaan domestik juga tidak secara otomatis menjadi tanggung jawab perempuan. Keduanya dapat saling berbagi peran berdasarkan kemampuan, situasi, dan kesepakatan bersama. Hal ini tidak hanya menciptakan keseimbangan dalam menjalankan fungsi keluarga, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Relasi yang demikian memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa dipandang melanggar norma keagamaan.⁵⁹

Implikasi penting lainnya terlihat pada cara penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Pemikiran Barlas yang menolak pembacaan ayat sebagai legitimasi kekerasan mengarahkan pada pola relasi yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian yang konstruktif. Konflik tidak diselesaikan melalui dominasi atau tekanan, tetapi melalui komunikasi, dialog, dan upaya menjaga keharmonisan hubungan. Pendekatan ini menegaskan bahwa relasi keluarga seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab etis, bukan atas dasar kekuasaan sepihak yang berpotensi melahirkan ketidakadilan.⁶⁰

Secara keseluruhan, pemikiran Barlas menawarkan model relasi keluarga yang lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Model ini tidak menolak adanya perbedaan peran, tetapi menempatkannya dalam kerangka keadilan dan kesalingan, sehingga tidak melahirkan ketimpangan. Relasi yang egaliter-komplementer memungkinkan terciptanya keluarga yang tidak hanya harmonis secara emosional, tetapi juga adil dalam distribusi peran dan tanggung jawab. Dengan demikian, keluarga menjadi ruang yang mendukung pertumbuhan kedua belah pihak secara seimbang, sekaligus mencerminkan nilai-nilai etis yang diajarkan dalam al-Qur'an.⁶¹

PENUTUP

⁵⁸ Devi Rizki Apriliani et al., "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 538.

⁵⁹ Siti Napsiyah and Siti Romlah, "Metodologi Tafsir Dan Gerakan Gender: Pembacaan Al-Qur'an Feminis Muslim Menurut Asma Barlas," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 21, no. 153–167 (2025): 164.

⁶⁰ Napsiyah and Romlah, 165.

⁶¹ Anisa, "Kritik Konstruksi Relasi Gender Dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas Dan Amina Wadud Muhsin." 5.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Asma Barlas dalam menafsirkan QS. al-Nisā' (4):34 menghadirkan pendekatan hermeneutika yang kritis, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, dengan menegaskan bahwa ketimpangan gender bukan berasal dari al-Qur'an, melainkan dari konstruksi tafsir patriarkal. Konsep *qawwāmūn* dipahami sebagai tanggung jawab fungsional, bukan superioritas ontologis, sementara *nushūz* dan *daraba* ditafsirkan dalam kerangka penyelesaian konflik yang etis dan non-kekerasan, sehingga ayat ini tidak melegitimasi dominasi laki-laki, tetapi mengatur tanggung jawab keluarga secara adil. Dari pembacaan tersebut, Barlas merumuskan relasi gender yang egaliter-komplementer, yaitu suami dan istri sebagai mitra setara (*equal partner*) yang berbagi peran dan tanggung jawab secara fleksibel, sehingga implikasinya mendorong terbentuknya relasi keluarga Muslim yang lebih adil, dialogis, dan humanis tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Pemikiran Asma Barlas memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian yang sudah ada dengan menghadirkan pembacaan yang lebih spesifik, kontekstual, dan aplikatif terhadap QS. al-Nisā' (4):34 dalam kerangka kepemimpinan keluarga. Jika kajian sebelumnya cenderung membahas pemikiran Barlas dalam ranah teoritis atau umum tentang feminisme Islam, penelitian ini menegaskan kebaruan dengan mengaitkannya langsung pada praktik relasi domestik Muslim Kontemporer. Pada saat yang sama, kontribusi Barlas terhadap kajian tafsir gender terletak pada upayanya merekonstruksi otoritas penafsiran dengan menempatkan prinsip tauhid, keadilan, dan non dominasi sebagai landasan utama, sehingga tafsir tidak lagi menjadi alat legitimasi patriarki tetapi menjadi sarana untuk meneguhkan kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Faruq, Umar, Khoiru Turmudzi, Kartika Maulida, and Salman Abdullah. "Tafsir Kontemporer Dan Hermeneutika Al-Qur'an: Memahami Teks Suci Al-Qur'an Dalam Konteks Kontemporer." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (n.d.): 231–40.
- Amal, Muhammad Fakhri. "Posisi Perempuan Dalam Keluarga Muslim Perspektif Asma Barlas." UII Yogyakarta, 2002.
- Anisa, Lina Nur. "Kritik Konstruksi Relasi Gender Dalam Keluarga Islam: Telaah Pemikiran Asma Barlas Dan Amina Wadud Muhsin." *Yudhistira: Jurnal Yurispundensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 4 (2024): 41–52. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1583>.
- Anwar, Zaeni, Nailul Khoiril Marom, and Nur Arfiyah Febriani. "Rereading the Qur'an Text as Women's Liberation Perpektive Asma Barlas." *Istifham: Journal of Islamic Studies* 3, no. 3 (2025): 215–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.71039/istifham.v3i3.126>.
- Apriliani, Devi Rizki, Adzkiya Zayyan Mauizah, Dafis Heriyansyah, Sholeh Utomo, and Siti

- Chodijah. "Gender Dalam Perspektif QS. An-Nisa Ayat 34." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 530–40.
- Arsyad, Muhamad, M. Rizki Mubarak, Eka Nor Febriani, and Valisa. "Pemikiran Islam Modern Dan Kontemporer: Isu-Isu Gender Sebagai Basis Modern Kontemporer Pemikiran Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 56–73. <https://maryamsejahtera.com/indeks.php/religion/index>.
- Barlas, Asma. *Believing Woman in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of The Qur'an*. Amerika: University of Texas Press, 2019.
- . *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*. Edited by Cecep Likman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Fajri, Nuril. "Asma Barlas Dan Gender Perspektif Dalam Pembacaan Ulang QS. An-Nisa/4:34." *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 2 (2019).
- Fauziyah. "Egalitarianisme Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an: Studi Pemikiran Barlas Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 1." *Journal of Plastren* 6, no. 2 (2013).
- Fidhayanti, Dwi, Muhammad, Mahbub Aunur Rofiq, Muhammad Robith Fuadl, Abdul Hakim, and Nabrisatul Chusna Bil Makky. "Rethinking Islamic Feminist Thought on Reinterpreting the Qur'an: An Analysis of the Thoughts of Aminah Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas, and Riffat Hassan." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Dan Keislaman* 35, no. 1 (n.d.): 37–56.
- Fikriana, Dewi. "Studi Pemikiran Asma Barlas Mengenai Gender Dan Hak Hak Perempuan Dalam Keluarga." UIN Kyai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2022.
- Fitryansyah, Muhammad Andryan. "Understanding Gender Justice: Asma Barlas Perspective on Women and the Qur'an." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/doi.org/1021274/martabat.2024.8.1.107-122>.
- HM, Moh. Yusuf, and Muhammad Satra. "Tafsir Al-Qur'an Dan Hermeneutika: Telaah Literatur Dari Perspektif Barat Dan Islam." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2025): 18–28. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/qudwah/index>.
- Jamal, Khairunnas, Lukmanul Hakim, Mochammad Novendri, Mhd. Sukro, and M. Auf Rofiqi. "Dekonstruksi Makna Qawwam Dalam Tafsir Klasik Menuju Paradigma Hermeneutika Kontemporer." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 937–55. <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan>.
- Mardlatillah, Sandy Diana. "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 2, no. 1 (2022).
- Mually, M. Ajril. "Penafsiran Asma Barlas Atas Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Naja, Safinatun, and Nurul Izzah. "Dari Teks Ke Konteks: Hermeneutika Tafsir Al-Qur'an Berbasis Maqasid Al-Shari'ah Dalam Menjawab Isu Kesenjangan Gender." *Jalalain: Journal of Qur'an and Hadith* 1, no. 1 (2025): 9–16. <https://journal.an-nur.org/indeks.php/jalalain>.

- Napisah, and Syahabudin. "Telaah Makna Daraba Dalam QS. An-Nisa Ayat 34 Bagi Istri Nusyuz: Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Jurnal Bukti Hukum* 4, no. 2 (2025): 840–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1492>.
- Napsiyah, Siti, and Siti Romlah. "Metodologi Tafsir Dan Gerakan Gender: Pembacaan Al-Qur'an Feminis Muslim Menurut Asma Barlas." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 21, no. 153–167 (2025).
- Nugroho, Afifah Fitria, Auwal Salisu, and Moh. Nor Ichwan. "Deconstruction of Patriarchal Interpretation of the Concept of Nafsin Wahidah in Surah An-Nisa: An Analysis of the Hermeneutics of Tauhid Asma Barlas Perspective on Gender Equality." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 649–57. <https://doi.org/https://dpo.org/10.58363/alfahmu.v4i2.631>.
- Oktaviasari, Vera Ayu, Achmad Abubakar, and Firdaus. "Wawasan AL-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1–11. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Rahma, Aufa Fatchia. "Pendidikan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4, no. 4 (2026): 1316–29. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.286>.
- Subangkit, Wa'ang, Heni Nuareni Hasan, Dede Lukman, and Ihya Ulumuddin. "Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an." *Awsath: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2025): 32–44. <https://ejournal.staimifda.ac.id/index.php/awsath/article/view/620>.
- Sugiara, Lalu Rahmat. "Memahami Hadits-Hadits Misoginis Dari Perspektif Hermeneutika Gerakan Ganda Fazlur Rahman." *Jurnal Living Hadis* 10, no. 1 (2025): 101–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/livinghadits.2025.6176>.
- Susiawati, Iis. "Feminisme Dalam Perspektif Islam: Dialog Antara Tradisi Dan Modernitas." *JSEAIS* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/jbawdl196>.
- Syaoqi, Syamsul Arifin, Abu Yazid, Roida Amanati, and Qurrotul Aini. "Kepemimpinan Wanita Dalam Surat An-Nisa': 34 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)." *Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 2 (2018): 1–87.
- Tafkir, Muhammad, Zumardi Hidayat, and Mohd Anas bin Ayob. "Deconstructing Patriarchy in Islam: An Analysis of Asma Barlas Unreading Concept of the Patriarchal Interpretation of the Qur'an." *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2026): 20–34. <https://ejournal.albahriah-institut.org/index.php/arba>.
- Warsukni. "Pemikiran Asma Barlas Tentang Gender Dan Komunikasi Dalam Konteks Islam." *Al-Manar: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2025).
- Wasik, Abdul. "Tafsir Al-Qur'an Dalam Perspektif Kaum Feminis (Pemikiran Asma Barlas Dan Kontribusinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam)." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023).
- Yusdani, and Januariyansyah Arfaizar. "RE-Interpretasi Teks Al-Qur'an Dalam Budaya Patriarkhi: Telisik Epistimologi Feminis Egaliterisme Asma Barlas," n.d.
- Zaimuddin, and Umi Wasilatu Firdausiyah. "Gender Equality in Religion in Principles and

Methods of Interpretation Asma Barlas." *ACCEPT* 1, no. 1 (2022).